



# **HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

**KULIAH 13**

**DHONI YUSRA SH MH**

# PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA PERDATA INTERNATIONAL

- Dalam konteks HPI, biasanya pelaku bisnis atau lawyers mereka umumnya mengandalkan aturan-aturan untuk menyelesaikan masalah secara damai, dan yang banyak menjadi perhatian adalah solusi atas persoalan hukum dari segi hukum materiil (substantive law).
- Kaedah-kaedah hukum perdata dan perdagangan umumnya dibuat untuk membantu pengambilan keputusan dalam mencapai hasil penyelesaian perkara yang paling baik dari segi substansi.
- Disinilah para ahli hukum mengandalkan hukum perikatan (law of obligation) atau hukum kontrak atau hukum tentang PMH atau hukumkeluarga, hukum kebendaan dan



- Namun tidak kalah pentingnya peranan kaedah-kaedah hukum formal / prosedural / acara yang akan menetapkan bagaimana aturan penyelesaian sengketa harus dijalankan agar upaya penegakan hukum substantive dapat diwujudkan secara efektif.
- Dalam konteks HPI, persoalan pokok hukum acara adalah menyangkut penentuan kewenangan mengadili dari sebuah forum apabila dihadapkan pada perkara yang mengandung unsure asing. Sebuah transaksi transnasional (melampaui batas Negara), masalah prosedural dalam proses penyelesaian sengketanya juga akan bersifat khas



- Sebagai contoh:
- Penggugat A yg berdomisili di Indonesia mengajukan gugatan ganti rugi di pengadilan Indonesia terhadap B yang berdomisili di Singapura.
- Beberapa masalah khas yang mungkin muncul, yaitu:
  - Apakah pengadilan Indonesia mempunyai kompetensi / kewenangan untuk memutus perkara A dan B;
  - Jika mempunyai kompetensi, hukum manakah yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah (hukum Indonesia atau Singapura). Masalah ini sebenarnya masalah HPI, tetapi diluar persoalan hukum acara;



- Persoalan proses pengajuan Tergugat B ke pengadilan Indonesia, jika B tidak dipanggil dan diajukan sesuai tata cara hukum yang berlaku atau hukum international, maka pengadilan Indonesia tidak dapat memberikan putusan yg sah dan putusan itu tidak akan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan (di Indonesia, Singapura atau di mana pun);
- Persoalan perolehan alat bukti atau saksi-saksi di luar negeri, sebagai pelaksanaan kewenangan peradilan suatu Negara di wilayah Negara lain.
- Butir diatas, biasanya diatur konvensi hukum international, jika tidak diatur hukum acara manakah yang harus berlaku? Ada dua pandangan yang berbeda :
  - Hukum acara forum (lex fori) yang mengadili perkara juga yang harus berlaku di wilayah Negara asing tempat alat bukti berada. Asas ini didasarkan pada prinsip kedaulatan Negara yang antara lain diwujudkan dalam pelaksanaan kewenangan yuridiksi pengadilan.
  - Penyelesaian urusan yang menyangkut pelaksanaan kewenangan forum di wilayah Negara asing tidak selalu dapat ditundukan pada lex fori, tetapi tunduk pada lex fori asing (foreign jurisdiction / lex diligentiae)



- Apabila pengadilan Indonesia telah memiliki kewenangan Jurisdictional, memutus perkara yang mengalahkan B dan eksekusi asset-aset B harus dilaksanakan pengadilan Singapura. Persoalannya jika tidak terdapat perjanjian saling mengakui dan melaksanakan putusan hukum yang dibuat di masing-masing Negara. (masalah HPI: recognition and enforcement of foreign judgements);
- Persoalan penyelesaian sengketa melalui “arbitrase perdagangan international”, jika forum arbiter memutus atas dasar “ex Aequo et Bono”. Apakah kebebasan forum arbitrase bersifat mutlak atau kah forum tetap terikat untuk mendasarkan diri pada system hukum tertentu. Persoalan ini akhirnya membawa orang utuk menentukan hukum apa yang harus digunakan sebagai acuan dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase.



# PRINSIP HPI TENTANG DASAR PENETAPAN YURISDIKSI FORUM DALAM LITIGASI PERKARA TRANSNASIONAL

- Berbicara tentang yurisdiksi ekstrateritorial, atas dasar kedaulatannya setiap Negara berwenang sepenuhnya untuk mengklaim yurisdiksi atas subjek hukum, namun secara international diterima prinsip bahwa kewenangan semacam itu perlu dibatasi dan Negara-negara harus membatasi diri dalam mengklaim kewenangannya (self-restraint).
- Artinya setidaknya harus ada dasar yang kongkret bagi pengadilan suatu Negara untuk mengklaim yuridiksi ekstrateritorialnya.
- Dasar yang kongkret itu umumnya ditentukan oleh ada-tidaknya suatu pertautan atau kontrak (connection) tertentu antara Negara dan badan peradilannya disatu pihak, dengan gugatan atau pihak-pihak dalam perkara dilain pihak.



- Pengertian “Kewenangan Yurisdiksional Forum” dalam konteks HPI Masalah yurisdiksi secara luas dapat diartikan sebagai masalah apakah sebuah forum akan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dalam HPI masalah ini menjadi lebih kompleks karena mencakup beberapa masalah:
  - Apakah Pengadilan Berwenang untuk Mengadili Perkara Kompetensi mengadili adalah persoalan hukum acara, dan dalam hukum keperdataan biasanya bergantung dari penyampaian panggilan pengadilan kepada pihak tergugat (service of writ), dan panggilan hanya dapat disampaikan jika:
    - tergugat berada secara fisik di dalam yurisdiksi pengadilan,
    - tergugat menundukkan diri pada kewenangan yurisdiksional pengadilan;
    - pengadilan memerintahkan pemanggilan tergugat di wilayah di luar yurisdiksi pengadilan (service of writ out of the jurisdiction).



- Apakah Pengadilan akan Menolak Mengadili atau Tidak Melanjutkan Proses Peradilan meski sebuah forum terbukti berwenang untuk mengadili, namun ia dapat menolak atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara, karena:
  - Asas forum nonconveniens  
Penolakan dengan pertimbangan koneksitas antara para pihak tidak signifikan, sehingga perkara harus diajukan di Negara lain;
  - Asas lis alibi pendens  
Terbukti proses pemeriksaan perkara yang sama sedang berjalan di hadapan forum Negara lain;
  - Asas res judicata  
Perkara dan para pihak yang sama telah diadili dan diputuskan oleh sebuah forum lain dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - Keputusan melanjutkan pemeriksaan akan bertentangan dengan kewenangan yurisdiksional eksklusif atau bertentangan dengan klausula arbitrase yang disepakat para pihak



- Apakah ada Pembatasan terhadap Pengadilan dalam Melaksanakan Kewenangan Yurisdiksionalnya;
- Meski pengadilan sudah melaksanakan panggilan dengan benar, Yurisdiksi pengadilan masih mungkin dibatasi, yg mengakibatkan Pengadilan dianggap tidak berwenang mengadili. Pembatasan itu berkenaan dengan:
  - pokok perkara (subject matter), misalnya menyangkut tanah atau property di wilayah Negara asing;
  - jenis perkara yang diminta, misalnya pemberian izin untuk perceraian;
  - Subjek hukum terhadap mana tuntutan diajukan, misalnya gugatan terhadap Negara asing.



- Dalam litigasi transnasional, asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal tergugat untuk menentukan tempat pengadilan) ternyata tidak selalu dapat digunakan secara efektif, karena connections di bidang perkara HPI sering dibentuk melalui titik-taut lain, seperti pelaksanaan kontrak atau tempat PMH di Negara forum.
- Penentuan dasar yurisdiksi pengadilan, dalam praktek litigasi internasional umumnya dibedakan kedalam :
  - yurisdiksi in personam;
  - yurisdiksi in rem;
  - yurisdiksi quasi in rem .



- Yurisdiksi in personam adalah yurisdiksi atas orang, umumnya dianggap sebagai yurisdiksi tidak terbatas (unlimited jurisdiction), artinya pengadilan memiliki yurisdiksi / kewenangan untuk memutus perkara yang menyangkut tergugat untuk jumlah yang tidak terbatas dan menyangkut seluruh asetnya. Yurisdiksi ini timbul disebabkan oleh :



- Kehadiran (Presence)  
Kehadiran seseorang di wilayah suatu negara forum dianggap sebagai dasar yang cukup bagi forum untuk mengklaim yurisdiksinya atas orang itu, namun kehadiran seseorang di sebuah Negara sekedar transit belum dianggap cukup untuk mengklaim yuridiksi;
- Tempat Kediaman (domicilie)  
Tempat kediaman tetap (domicilie) disustu Negara, dianggap sebagai dasar mengklaim yurisdiksi;
- Penundukan sukarela (consent)  
Penundukan sukarela seseorang ditunjukkan dengan seseorang mengajukan gugatan atau menjawab gugatan terhadap dirinya diforum suatu Negara. Yurisdiksi ini dikatagorikan sebagai yurisdiksi khusus (specific jurisdiction);
- Pertautan Minimum (Minimum Contacts)  
Adanya minimum contacts antara seorang dan Negara forum.



- Yuridiksi in rem, adalah yuridiksi atas benda (thing/res) yang berada di wilayah Negara forum, yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Pengadilan yang memiliki yurisdiksi in rem memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa-sengketa yang berkenaan dengan title atas benda-benda tertentu yang berada di wilayah forum.
- Yurisdiksi quasi in rem dikenal dalam system hukum acara Amerika, untuk perkara-perkara yang tidak langsung menyelesaikan gugatan atas kepemilikan tergugat atas suatu kebendaan yang berkaitan dengan perkara, tetapi hanya karena penggugat menuntut agar kekayaan tertentu milik tergugat yang ada di wilayah forum dilekatkan pada perkara, walaupun tidak ada kaitan langsung antara kekayaan dengan pokokperkara



# BEBERAPA PRINSIP PENETAPAN YURISDIKSI DALAM LITIGASI INTERNATIONAL

- Yurisdiksi Teritorial atas dasar Domisili (Tergugat)  
Prinsip actor sequitur forum rei (gugatan diajukan ditempat tergugat tinggal) dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum bagi pihak tergugat, yang mungkin akan menghadapi kesulitan dan ketidakadilan jika diadili di pengadilan negara asing.
- Rasio prinsip ini adalah domisili merupakan tempat tinggal seseorang secara terus menerus, karena itu ia dapat digugat tanpa pembatasan tertentu mengenai jenis perkara, tanpa ada persyaratan membuktikan connection domisili tergugat dengan pokok perkara, karenanya yurisdiksi ini memiliki general jurisdiction (GJ).
- GJ atas seseorang karena adanya pertautan (contact) antara forum dengan seseorang yang bersifat terus menerus (continous) dan sistematis (systematic), atas dasar yuridiksi ini seseorang dapat digugat apa saja di wilayah forum.



- Tergugat (defendant) dapat berupa orang (natural person), juga berupa badan hukum (legal person). Bagi badan hukum tidak ditentukan berdasarkan domisili badan hukum, tetapi berdasarkan lokasi badan hukum. Negara-negara tertentu menetapkan lokasi atas dasar:
  - tempat pengelolaan utama dan pengawasan (chief management and control) badan hukum itu berada (Prancis);
  - tempat pusat operasi (central location of the companys operations) badan hukum itu (Jerman);
  - tempat badan hukum didirikan secara hukum (place of incorporation – Inggris);



- Amerika Serikat menentukan yuridikasi badan hukum berdasar:
  - Tempat usaha utama (principle place of business) diwilayah negara forum;
  - Tempat Pendirian (state of incorporation) di Negara forum;
  - Adanya pertautan minimum (minimum contacts) dengan Negara forum;



- Yurisdiksi Khusus dalam Perjanjian dan PMH
  - Dalam perkara perjanjian, gugatan diajukan ditempat perjanjian dibuat (forum contractus), pada perkembangannya konsep ini bergeser kearah tempat pelaksanaan kontrak (forum solusionis).
  - Dalam perkara perbatan melawan hukum (PMH/tort) umumnya mendasarkan pada asas forum delicti commisi (tempat dimana PMH dilakukan), namun dalam kontek PMH transnasiona berkembang kearah pengakuan asas “place where the injury was sustained” (tempat dimana kerugian dianggap timbul).



## ○ Yurisdiksi karena Persetujuan

Yurisdiksi ekstrateritorial dapat diklaim oleh sebuah forum atas dasar kenyataan bahwa para pihak (terutama tergugat) telah secara sukarela memilih untuk mempertahankan dirinya dan harta kekayaannya didepan suatu forum asing, baik melalui:

- choice of forum clause didalam satu kontrak, maupun
- melalui persetujuan tertulis yang dibuat pada saat sengketa timbul



- Yurisdiksi atas dasar kewarganegaraan, Kekayaan, atau Pemunculan / Kehadiran  
Dalam proses penyelesaian sengketa di bidang perdagangan modern dewasa ini, kewenangan suatu forum juga dibatasi prinsip-prinsip kewajaran dan keadaban / kepantasan (reasonableness and decency).
- Pembatasan itu dapat diberlakukan atas dasar:
  - Kemauan politik dari forum suatu Negara berdaulat untuk membatasi kedaulatan dan kewenangannya (sovereign selfrestraint);
  - Pemberlakuan batas-batas tertentu yang harus dipenuhi sebelum sebuah forum mengklaim yuridiksi;
  - Berlakunya aturan-aturan hukum nasional yang menetapkan batas-batas pelaksanaan yuridiksi ekstrateritorial;
  - Penetapan inkompetensi oleh forum sendiri atas dasar doctrin forum noncomveniens (Negara-negara Common law) atau lis alibi pendens dan res judicata (Negara-negara Civil law);



- Namun dalam kenyataan banyak Negara yang hukum acaranya tidak membatasi diri dalam klaim yuridiksi atas subjek hukum asing, dan menggunakan batas-batas yang berlebihan (overbroad jurisdictions bases), misalnya :
  - menetapkan kewenangan yuridiksi atas dasar hukum personal kewarganegaraan pihak penggugat (Prancis, Luxemburg, Belgia, Belanda), sementara WN mereka hanya dapat diadili di forum Negara mereka sendiri;
  - yuridiksi tak terbatas atas dasar kehadiran benda milik tergugat di wilayah forum (Jerman);
  - yuridiksi forum atas tergugat ini tetap ada walaupun tidak ada pertautan antara benda milik tergugat dan perkara yang diajukan ke pengadilan itu (Denmark);



- Asas lain dalam praktek internasional adalah asas forum rei sitae yang menerbitkan kewenangan yurisdiksional pada forum dari tempat letak benda yang melekat pada gugatan pihak tergugat.
- Dasar lain untuk menetapkan kewenangan yurisdiksional adalah kehadiran fisik (physical presence) dari Tergugat di wilayah forum. Di beberapa Negara diterapkan secara berlebihan, dalam arti klaim yuridiksi diterapkan pada baik tergugat asing melakukan bisnis secara teratur di wilayah forum maupun terhadap transient defendant, atau tergugat yang sekedar mampir dan lewat di wilayah forum.

